



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL KEGIATAN DI TEMPAT UMUM DAN FASILITAS UMUM
DALAM PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA
SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan *World Health Organization (WHO)* menyatakan *Covid-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
 - b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* semakin meluas dengan jumlah kasus yang semakin meningkat di Kota Singkawang berdampak dengan menimbulkan korban jiwa dan mengganggu aspek ekonomi dan sosial sehingga ditetapkan Status Kejadian Luar Biasa di Kota Singkawang;
 - c. bahwa untuk menekan resiko penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Singkawang di perlukan upaya pencegahan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial kegiatan di tempat umum dan fasilitas umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Kegiatan Di Tempat Umum dan

Fasilitas Umum Dalam Pencegahan Corona *Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Singkawang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATASAN SOSIAL KEGIATAN DI TEMPAT UMUM DAN FASILITAS UMUM DALAM PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Lintas sektor terkait adalah instansi yang berwenang melakukan pemantauan dan pengawasan moda transportasi keluar masuknya orang atau barang pada lintas batas darat, perairan/laut dan udara.
5. Pembatasan Sosial adalah pembatasan sosial kegiatan pada tempat umum dan fasilitas umum untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.
6. Tempat Umum adalah setiap tempat yang umumnya untuk orang berkumpul melakukan suatu kegiatan serta kegiatan baik membayar atau pun tidak melakukan transaksi pembayaran.
7. Fasilitas Umum adalah setiap fasilitas milik pemerintah/milik pemerintah daerah, perorangan, kelompok maupun swasta yang dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.

BAB II
PEMBATASAN SOSIAL DI TEMPAT UMUM DAN FASILITAS
UMUM
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi dalam pencegahan penularan *Covid-19*.
- (2) Langkah-langkah antisipasi dalam pencegahan penularan *Covid-19* dilakukan pembatasan sosial, antara lain:

- a. menghentikan atau menutup sementara tempat usaha yang meliputi : usaha karaoke, pusat kebugaran (fitness center), panti pijat, warnet, tempat bilyar dan permainan ketangkasan; dan
 - b. membatasi sementara usaha restoran, rumah makan, cafe, warung kopi, warung makan dan warung minuman dengan tidak menyediakan kursi dan meja.
- (3) Penjualan makanan dan minuman pada restoran, cafe, warung makan dan warung minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dilakukan dengan cara dibungkus untuk di bawa pulang.
- (4) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan keramaian seperti :
- a. membuat pesta pernikahan dan kegiatan besar lainnya di lingkungan sekitar tempat penduduk dan tempat-tempat gedung atau ruangan lainnya; dan
 - b. melakukan kegiatan keramaian pada fasilitas umum seperti diruas jalan, taman, tempat rekreasi, dan ruang serbaguna lainnya
- (5) Dalam beraktifitas di lingkungan yang meliputi : Mall, Swalayan, pasar-pasar tradisional, pasar pagi, pasar dadakan/tumpah setiap orang wajib memperhatikan *social physical distancing* atau menjaga jarak minimal 2 (dua) meter diantara orang yang berada ditempat tersebut.
- (6) Menghentikan atau menutup tempat usaha dan membatasi usaha dan pelarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (4) diakhiri sampai dengan hilangnya wabah *Virus Covid-19* di Kota Singkawang.

Pasal 3

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam kondisi memaksa ditinjau dari Pembatasan Status Berskala Besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Masyarakat berperan aktif mendukung Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. menjaga pola hidup bersih dengan selalu mencuci tangan dengan air mengalir dalam setiap aktifitas baik dirumah maupun melakukan kegiatan di pusat-pusat perbelanjaan dengan menggunakan wadah cuci tangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, *stakholder* atau yang disediakan oleh pemilik tempat usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan adanya kegiatan-kegiatan berkumpul atau keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke ketua RT dan/atau ke Lurah setempat.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Lurah menyampaikan atau meneruskan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kota Singkawang melalui nomor telepon (0562) 6300721 dan *Whatsapp* 082138139749.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Singkawang melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang-bidang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.
- (3) Selain melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* melakukan Pemantauan dan Pengawasan kegiatan transportasi atau keluar masuknya orang pada pintu masuk atau batas wilayah Kota Singkawang.

- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lintas sektor terkait.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang dan Anggaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 6 April 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

TTD

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 6 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

TTD

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002